


MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN XIII

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM

1. FUNGSI PANCASILA

- a. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang dicerminkan kedalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan berbudaya
- b. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan Negara Indonesia
- c. Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum. Atas dasar konsepsi maka filsafat hukumnya harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam pancasila
- d. Aturan hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada pemikiran filsafat hukum yang mengacu pada ide dasar Pancasila
- e. Hukum sebagai produk negara yang tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila



- f. Revitalisasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus segera dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten
- g. Revitalisasi nilai-nilai pancasila dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita luhur pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini
- h. Nilai-nilai pancasila tertuang dalam setiap sila pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita Bangsa Indonesia
- i. Apabila kondisi politik labil akan dijadikan alasan untuk mendalami nilai-nilai pancasila. Penerapan pancasila untuk mewujudkan kondisi hukum yang adil

2. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN TEORI UKUM INDONESIA

- a. Sistem filsafat pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan, meliputi aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta aspek lainnya
- b. Asas fundamental ini memancarkan identitas theisme religius sebagai keunggulan sistem filsafat pancasila dan filsafat timur umumnya karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia
- c. Menegakkan, mewariskan, membudayakan, dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktr dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI
- d. Falsafah pancasila merupakan identitas nasional Bangsa Indoensia. Nilai-nilai luhur kepribadian Bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah pancasiladiantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, gotong royong, patriotisme, dan nasonalisme, serta berkeadilan
- e. Asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa dalam pancasila dengan menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:
 1. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV)
 2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III) ditegakkan sebagai NKRI
 3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) sebagai negara hukum Pancasila
 4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradap (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI., ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI
 5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.
- f. Asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional tersebut merupakan kewajiban semua lembaga negara dan kepemimpinan nasional untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakkan moral ketuhanan dan kemanusiaan

- yang adil dan beradab di Indonesia sebagai negara hukum demi terwujudnya supremasi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- g. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para founding fathers yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia
 - h. Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - i. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah
 - j. Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

1. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

2. Nilai kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan

santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

3. Nilai Persatuan

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

4. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil

Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional

- k. Pancasila sebagai Norma atau Kaidah Dasar (Grundnorm, Basic Norm) dari Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sendirinya menjadi sumber hukum material atau sumber isi hukum dari hukum tertulis yang antara lain berupa peraturan perundangundangan di Indonesia, dari tingkatan tertinggi hingga terendah
- l. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar meliputi enam jenis/bentuk peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4)
- m. Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis/bentuk peraturan itu, \dari tingkatan peraturan perundang-undangan menjadi lima tingkatan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah

3. NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

- a. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum tersebut
- b. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat
- c. Penegakan konstitusi mengandung makna bahwa Negara Indonesia berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan
- d. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional
- e. Upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:
 1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif
 2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan
 3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya
- f. Unsur-unsur negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:
 1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan
 2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara
 3. Adanya pembagian kekuasaan
 4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
 5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya
 6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal
 7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan
 8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan

4. KONDISI HUKUM DI INDONESIA

- a. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik, kita perlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang di perlukan dalam merekayasa, mendinamisasi, dan mendorong serta mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*policy executing*), hukum juga di fungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara
- c. Namun dalam kenyataan praktik, baik dalam konteks pembuatan kebijakan (*policy making*) maupun dalam konteks pelaksanaan kebijakan (*policy executing*), masih terlihat adanya gejala anomie dan anomali yang belum dapat di selesaikan setelah masa reformasi
- d. Dari segi sistem norma, perubahan-perubahan telah terjadi di mulai dari norma-norma dasar dalam konstitusi negara yang mengalami perubahan mendasar
- e. Dari segi materinya, dapat di katakan bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan 300 persen dari isi aslinya sebagaimana di warisi dari tahun 1945. Sebagai akibat lanjutannya maka keseluruhan sistem norma hukum sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus pula di ubah dan di perbaharui
- f. Pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan baru telah banyak menghasilkan norma-norma hukum baru yang mengikat untuk umum. Akan tetapi norma-norma baru itu belum secara cepat terealisasi secara umum sehingga pelaksanaannya di lapangan banyak mengalami kendala dan kegagalan
- g. Sebaliknya, norma-norma hukum yang lama, sebagai akibat sudah terbentuknya norma hukum yang baru, tentu sudah tidak lagi dijadikan rujukan dalam praktik
- h. Masa reformasi ini banyak sekali lembaga baru yang di bentuk untuk maksud yang mulia, yaitu agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang sudah berubah sebagai masyarakat demokratis dapat lebih efisien dan efektif dilayani oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara
- i. Pembentukan lembaga-lembaga baru itu dilakukan sekaligus dengan mengubah fungsi-fungsi lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataan praktik sampai sekarang ternyata banyak sekali lembaga-lembaga baru yang kinerjanya belum berhasil menempatkan diri secara tepat dalam sistem kenegaraan baru berdasarkan UUD 1945. Sementara lembaga-lembaga yang lama sudah lumpuh dan tidak lagi menjalankan fungsinya yang di ambil alih oleh lembaga baru. Akibatnya timbul gejala tumpang tindih akibat banyaknya lembaga yang menangani satu fungsi yang sama, sementara di pihak lain banyak fungsi yang tidak ada lembaga yang menanganinya sama sekali

- j. Keadaan anomi mencerminkan keadaan yang seolah-olah ketiadaan norma (*anomie*), sedangkan keadaan anomali menegaskan adanya kekacauan struktural dan fungsional dalam hubungan lembaga dan badan-badan penyelenggara fungsi kekuasaan negara. Kinerjanya sebagian besar masih belum profesional dan mengarah kepada upaya perbaikan sistem hukum. Biro-biro hukum berbagai instansi pemerintahan masih bekerja secara serabutan dan tanpa arah yang jelas, melainkan hanya berdasarkan kebutuhan dadakan dan didasarkan atas pesanan ataupun perintah yang bersifat sesaat dan seperlunya. Demikian pula di bidang pelaksanaan kebijakan (*policy executing*), yang menentukan justru adalah atasan atau pejabat yang berwenang
- k. Kondisi hukum di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan. Hal ini tergambar dari penanganan berbagai kasus pelanggaran hukum yang tidak terselesaikan dengan baik, serta meningkatnya angka pelanggaran hukum diakibatkan oleh menurunnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan kurangnya wibawa dan profesionalisme para aparat penegak hukum serta kurangnya perhatian dan jaminan hukum dari pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, sadar hukum, serta memiliki kepedulian akan kondisi hukum di Indonesia,
- l. Perlunya kerjasama kesinambungan berkelanjutan antara penguasa negara dan rakyat dalam membangun negara Indonesia ini. Penguasa negara menyediakan sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang memadai. Sehingga rakyat mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak untuk pemenuhan hidupnya. Serta adanya timbal balik dari rakyat berupa pajak, sebagai devisa negara yang digunakan untuk pembangunan bangsa sehingga apa yang dicita-citakan negara dalam pembukaan alinea IV UUD NRI 1945 dapat tercapai.

5. IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA

- a. Implementasi hukum berarti menjabarkan nilai-nilai hukum dan merealisasikannya di kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Indonesia menganut Ideologi Pancasila dan memiliki dasar hukum UUD 1945, otomatis setiap warga negaranya mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945
- c. Saat ini menghadapi keadaan anomi dan anomali. Keadaan anomi mencerminkan keadaan yang seolah-olah ketiadaan norma, sedangkan keadaan anomali menegaskan adanya kekacauan struktural dan fungsional dalam hubungan antara lembaga dan badan-badan penyelenggara dan fungsi kekuasaan negara
- d. Hukum di Indonesia merupakan kolaborasi dari:
 1. Eropa khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*)
 2. Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan

3. Hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara

6. FAKTOR PENYEBAB MENURUNNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

- a. Lemahnya *political will* dan political action para pimpinan negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan
- b. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) dalam menegakkan hukum
- c. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegak hukum

7. SOLUSI PERMASALAHAN HUKUM DI INDOENESIA

- a. Evaluasi sistem peradilan agar proses peradilan dan produk putusan pengadilan dapat di tingkatkan menjadi lebih bermutu dan benar-benar menjadi independensi peradilan secara benar dan memperbaiki sistem peradilan yang menjamin mutu putusan
- b. Sistem penanganan perkara sesuai jenisnya. Dengan begitu perkara pidana, perdata umum, bisnis, agama, usaha negara, dan militer, dapat ditangani secara profesional oleh hakim yang memang menguasai bidang hukum terkait
- c. Aparat dan aparatur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemyasyarakatan juga perlu segera diperbaiki secara mendasar